



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 302/PDT/2015/PT.MKS.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

**Hj. RADIAH BINTI RIDWAN,** Umur 77 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Alamat di jalan Japing-japing Utara RT.001 RW.001 Kelurahan Bontolangkasa, yang selanjutnya memberi kuasa dan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ABDUL HAKIEM SALEH DJOU, S.H.** Advokat dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP.HAM), beralamat / berkantor di Jalan Pallantikang No. 87/91, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Pelawan/Pembanding ;**

**LAWAN**

I. **Hj. HAJI,** Alamat Kampung Jamping-jamping Utara RT.002 RW. 005, Kelurahan Bontolangkasa, Kecamatan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep;

Sebagai **Terlawan I/Terbanding I** ;

II.

**H. SEDO**, Alamat Kampung Jamping-

jamping Utara Rt.002 Rw. 005,

Kelurahan Bontolangkasa, Kecamatan

Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep,

Sebagai **Terlawan II/Terbanding II** ;

III.

**ADELAH BINTI HANING**, Alamat

Kampung Jamping-jamping Utara

Rt.002 Rw. 005, Kelurahan

Bontolangkasa, Kecamatan Minasa Te'ne

Kabupaten Pangkep ;

Sebagai **Turut Terlawan II**

**Turut Terbanding I** ;

IV.

**DURENG**, Alamat Kampung Jamping-

jamping Utara Rt. 002 Rw. 005, Kelurahan

Bontolangkasa, Kecamatan Minasa Te'ne

Kabupaten Pangkep ;

Sebagai **Turut Terlawan III**

**Turut Terbanding II** ;

V.

**ARIFIN**, Alamat Kampung Jamping-

jamping Utara Rt. 002 Rw. 005, Kelurahan

Bontolangkasa, Kecamatan Minasa Te'ne

Kabupaten Pangkep ;

Sebagai **Turut Terlawan III**

**Turut Terbanding III** ;

Hal. 2 dari 7 Putusan No.302/Pdt/2015/PT.Mks



Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Desember 2015 Nomor : 302/Pdt/2015/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Desember 2015 Nomor : 302/Pdt/2015/PT.Mks. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 28 Mei 2015 Nomor : 19/Pdt.PLW/2014/PN.PKJ, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
2. Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.081.000,- (dua juta delapan puluh satu ribu Rupiah) ;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding No : 19/Pdt.Plw/2014/PN.Pangkajene, yang dibuat oleh **H. JABAL NUR NUR AS,S.Sos.MH.,** Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2015, Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 28 Mei 2015

Hal. 3 dari 7 Putusan No.302/Pdt/2015/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 19/Pdt.Plw/2014/PN.Pangkajene, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada Turut Terlawan I,II,III/Turut Terbanding I,II,III tanggal 19 Juni 2015, dan Kuasa Hukum Terlawan I,II/Terbanding I,II tanggal 28 Juli 2015 sebagaimana surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh **ABDUL RASYID** Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene dan **RUSLAN,SH.**, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Pelawan/Pembanding maupun Kuasa Hukumnya tidak mengajukan memori banding ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak - pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari Relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh **AGUSRIADI,SH**, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene kepada Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding pada tanggal 8 September 2015 dan Turut Terlawan I,II,III/Turut Terbanding I,II,III pada tanggal 9 September 2015 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal

Hal. 4 dari 7 Putusan No.302/Pdt/2015/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Mei 2015 No.19/Pdt.Plw/2014/PN.Pangkajene, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 28 Mei 2015 No. 19/Pdt.Plw/2014/PN.Pangkajene, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum ;
3. Reglemen Hukum Acara Perdata Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Stbl 1427-227 (Khususnya Pasal 199-205) ;
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

## **MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 28 Mei 2015 No. 19/Pdt.Plw/2014/PN.Pangkajene, yang dimohonkan banding tersebut

Hal. 5 dari 7 Putusan No.302/Pdt/2015/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **11 Januari 2016** oleh kami **H. MULYANTO,SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **HARI SASANGKA** dan **YANCE BOMBING,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs.H.M.CHANDRA P. SJAHRIR.SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

**HARI SASANGKA.**

**H.MULYANTO,SH. MH.**

**YANCE BOMBING,SH.MH.**

PANITERA PENGANTI,

**Drs. H.M. CHANDRA P. SJAHRIR,SH.**

Hal. 6 dari 7 Putusan No.302/Pdt/2015/PT.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,- ;
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,- ;
3. Leges .....	Rp. 3.000,- ;
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman .....	Rp. 136.000,- ;
Jumlah .....	Rp 150.000,-.

(seratus lima puluh ribu rupiah).

5.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 Putusan No.302/Pdt/2015/PT.Mks